

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sosial dan perkembangan zaman merupakan suatu fenomena yang kekal dan selalu kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial, perubahan dan perkembangan zaman ini telah terjadi dan telah dirasakan pada bidang transportasi khususnya. Sistem transportasi dan alat moda transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi pergerakan aktivitas dan mobilitas penduduk di daerah tertentu, utamanya terdapat pada daerah yang padat penduduk. Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam mengubah sistem kota menjadi lebih efektif dan efisien.¹ Seiring berjalannya waktu maka semakin berkembang alat transportasi yang dimana menyebabkan terjadinya kepadatan lalu lintas, sehingga diperlukan perangkat hukum guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan fungsinya, hukum sebagai alat mengatur ketertiban masyarakat, untuk mengatur ketertiban lalu lintas jalan tersebut dibutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya.² Berbicara mengenai alat transportasi hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia telah merasakan perkembangan alat transportasi, salah satunya

¹ Fuadhi Faktawan, Izzy Al Kautsar, 2022, **Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik Dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta), Jurnal Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 6 Nomor 1, E-ISSN: 2598-604X, hlm. 1

² Megawati Barthos, 2018, **Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Ilmu Hukum**, Universitas Borobudur Jakarta, Volume 4 Nomor 2, P-ISSN: 2407-3849 E-ISSN: 2621-9867, hlm. 2

Pulau Bali yang sudah merasakan dampak dari perkembangan dan kemajuan pada bidang transportasi. Pulau Bali merupakan destinasi pariwisata internasional yang menjadi barometer pariwisata Indonesia yang dimana setiap tahunnya selalu mendatangkan wisatawan dengan jumlah yang cukup banyak.³ Nama Pulau Bali sendiri sudah dikenal dikancah internasional sebagai obyek destinasi wisata yang menawarkan keindahan panorama alam, budaya dan adat istiadat, serta kegiatan ritual keagamaan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Bali, terutama di wilayah Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten yang memiliki peluang destinasi wisata yang sangat memerlukan sarana dan prasarana pendukung seperti hotel, restoran, serta sarana/prasarana lainnya seperti alat transportasi dan komunikasi.⁴ Sarana dan prasarana transportasi sangat dibutuhkan sebagai media pergerakan wisatawan yang datang ke Bali dan pergerakan penduduk, alat transportasi berupa kendaraan bermotor banyak kita jumpai baik dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga kendaraan angkutan barang lainnya. Hal tersebut sangat dipengaruhi dari tingginya kegiatan pariwisata dan mobilitas penduduk di Kabupaten Badung, selain itu Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Khususnya di Kabupaten Badung lebih di dominasi oleh wisatawan

³ Budi Shantika, I Gusti Agung Oka Mahagganga, 2018, **Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pulau Nusa Lembongan, Jurnal Destinasi Pariwisata**, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Volume 6 Nomor 1, P-ISSN: 2338-8811 E-ISSN: 2548-8937, hlm. 1

⁴ Made Bayu Anggara, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspautari Ujianti, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Sewa Umum Di Provinsi Bali, Jurnal Konstruksi Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 2 Nomor 1, ISSN: 2746-5055, hlm. 2

asing, para wisatawan ini biasanya menyewa kendaraan bermotor kepada para penyedia jasa sewa kendaraan untuk mempersingkat waktu dan mempermudah mobilitas dalam mengunjungi obyek wisata yang menjadi destinasi tujuannya, yang dimana hal tersebut berpengaruh terhadap tingginya kebutuhan akan kendaraan bermotor dan menjadi peluang bisnis baru bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, yaitu rental kendaraan bermotor. Dari hal tersebut maka dilakukan penelitian di CV. Bali Mutia, yang dimana CV. Bali Mutia merupakan salah satu jenis usaha penyedia jasa rental kendaraan yang berlokasi di Jalan Merta Ayu Gg. Buntu Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Dalam kesehariannya wisatawan yang membutuhkan sewa kendaraan pada umumnya mengunjungi tempat penyewaan kendaraan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi seperti kendaraan yang ingin disewa dan harga sewa kendaraan.⁵ Proses sewa atau rental kendaraan yang diberikan CV. Bali Mutia berupa pelayanan yang dipersonalisasi dengan memprioritaskan keamanan, kenyamanan, kepuasan pelanggan dan penuh perhatian untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan. Penyewaan atau rental merupakan sebuah kesepakatan antara dua individu atau kelompok di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh individu atau kelompok lain. Akan tetapi fenomena tersebut menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dari banyaknya wisatawan asing yang berkunjung kembali sehingga membangkitkan sektor perekonomian seperti

⁵ Bagus Putu Wahyu Nirmala, Nengah Widya Utami, Bagus Made Sabda Nirmala, 2020, **Sistem Informasi Marketplace Penyewaan Kendaraan Berbasis Website Di Nusa Penida, Bali, Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan**, Universitas Jambi, Volume 4 Nomor 2, P-ISSN: 2580-2240 E-ISSN: 2580-2259, hlm. 1

usaha-usaha kecil yang sebelumnya sempat terpukul akibat virus covid-19, sedangkan dampak negatif dari adanya wisatawan asing yang berkunjung, yaitu salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk strategi pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran WNA akan aturan berlalu lintas.⁶ Oleh karena itu, pada tanggal 28 November 2022 pihak kepolisian mengeluarkan kebijakan baru mengenai sistem tilang elektronik sebagai bentuk pihak kepolisian memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, jelas, efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan karena kepentingan dari wisatawan dan pelaku pariwisata dari berbagai negara akan menuntut birokrasi yang profesional sebagaimana layaknya di negara asal mereka yang cenderung modern.⁷ Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.⁸ Sesuai amanat Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan

⁶ Bagas Amyrulloh dan Samuji, 2024, **Analisis Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora**, Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Volume 2 Nomor 2, E-ISSN: 2962-5351, hlm. 4

⁷ I Wayan Gde Wiryawan, I Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, Lis Julianti, 2018, **Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali, Jurnal Advokasi**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 8 Nomor 1, hlm. 89

⁸ Vina Vionita, Lis Julianti, 2024, **Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar, Jurnal Hukum Mahasiswa**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 4 Nomor 1, ISSN: 2808-6864, hlm. 8

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan."⁹ Selanjutnya pada Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan "bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik."¹⁰ Karena hal tersebut, bentuk dari pengimplementasian POLRI dengan gagasan baru berupa tilang elektronik atau dengan sebutan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE merupakan sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum bagi para pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas secara elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman dan pihak kepolisian diwajibkan untuk memahami IT.¹¹ Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memang membawa manfaat jika dipandang dari segi *transparency*, *empowerment*, responsif (*responsiveness*), dan keadilan (*equity*). Namun, tanpa disadari kasus *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang terjadi sangat merugikan masyarakat khususnya pemilik usaha rental. Dalam kasus

⁹ Made Dwi Priana Widi, 2019, **Penegakan hukum dengan E-Tilang Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) Saat Berkendara Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas di POLRESTA Denpasar, Skripsi**, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 5

¹⁰ Ni Putu Ayu Meilina Sari, 2023, **Eksistensi Penegakan Hukum Pidana Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung, Tesis**, Universitas Lampung, hlm. 19

¹¹ Farid Aziz Abdullah dan Feny Windiyastuti, 2022, ***Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, Jurnal Kewarganegaraan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Volume 6 Nomor 2, P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328**, hlm. 3

pelanggaran yang terjadi pelaku pelanggar adalah penyewa kendaraan, sedangkan yang berkewajiban dalam membayar atau bertanggungjawab pada kasus tilang elektronik adalah si pemilik kendaraan. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena pemilik rental kendaraan bermotor yang tidak melakukan pelanggaran berkewajiban membayar tilang tersebut secara penuh tanpa memperoleh kepastian, kemanfaatan serta keadilan dari aturan yang berlaku.¹² Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul "PERTANGGUNGJAWABAN WNA SEBAGAI PENYEWA TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL KENDARAAN BERMOTOR YANG TERKENA TILANG ELEKTRONIK DI BADUNG"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, terdapat dua pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian sewa kendaraan dari pelaku usaha rental kendaraan dengan WNA sebagai penyewa kendaraan di CV. Bali Mutia Rental?
2. Bagaimana pertanggungjawaban WNA sebagai penyewa terhadap pelaku usaha rental kendaraan bermotor (CV. BALI MUTIA RENTAL) yang terkena tilang elektronik di Badung?

¹² Maulana Ginanjar Panuntun, **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain**, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 23

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, untuk itu perlu adanya pembatasan dalam ruang lingkup masalah sehingga pembahasan dalam tulisan ini bisa berfokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Adapun pembatasan pada ruang lingkup masalah yang akan dibahas didalam tulisan ini yaitu pembahasan pertama tentang bagaimana bentuk perjanjian sewa kendaraan dari pelaku usaha rental kendaraan dengan WNA sebagai penyewa kendaraan di Badung yang difokuskan pada langkah-langkah pertanggungjawaban WNA sebagai penyewa terhadap pelaku usaha rental kendaraan bermotor yang terkena tilang elektronik di Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulis yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

5. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulis yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian sewa kendaraan dari pelaku usaha rental kendaraan dengan WNA sebagai penyewa kendaraan di CV. Bali Mutia Rental.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban WNA sebagai penyewa terhadap terhadap pelaku usaha rental kendaraan bermotor (CV. Bali Mutia Rental) yang terkena tilang elektronik di Badung.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam

mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,¹³ pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum.

Metode penelitian hukum pada dasarnya membagi penelitian menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode penelitian secara hukum empiris, pokok kajiannya adalah "hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata pada gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup sosial masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang dimana berinteraksi langsung dengan obyek yang penulis teliti.

1.5.2 Jenis Pendekatan Hukum

Dalam jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan yaitu menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Jenis pendekatan hukum fakta (empiris) disajikan secara konkrit dengan hasil yang diperoleh melalui turun langsung dilapangan maupun melalui penelusuran perpustakaan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (normatif) ialah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik

¹³ Rianto Adi, 2004, **Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum**, Graniat: Jakarta, hlm. 1

dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer menurut Zainudin Ali adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁴ Berdasarkan sumber data primer penelitian ini dipergunakan. Penulis memperoleh data primer dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan teknik wawancara (*Interview*) melalui proses tanya jawab secara lisan dan melalui pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini sehingga memperoleh data lebih mendalam dan akurat seperti wawancara dengan beberapa pelaku usaha rental di daerah pariwisata di Badung.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Seperti Undang-

¹⁴ Zainudin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51

Undang Dasar tahun 1945, KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

- b. Bahan hukum sekunder, yang bersumber dari jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian seseorang.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung atau penunjang yang bersumber dari kamus atau ensiklopedia.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier dalam hal ini yang digunakan adalah Kamus Hukum, *black law dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus bahasa latin dan bahasa Inggris.¹⁵

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang bersifat akurat dan spesifik. Pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat dan langsung pada lokasi

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm.

penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

b. Teknik wawancara

Dalam teknik wawancara ini merupakan usaha untuk mendapatkan suatu informasi yang nyata dengan cara tanya jawab kepada informan dan responden untuk menunjang data-data yang diperoleh melalui dokumen atau memperoleh melalui lapangan terkait dengan penelitian ini. Informan merupakan orang yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan.

c. Teknik dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan data yang berbentuk tulisan dengan cara membaca, mempelajari, memahami data-data yang sesuai dengan hukum dan permasalahan yang dikaji berupa literatur, dokumen dan lain-lain.

2. Data Sekunder dan Data Tersier

a. Studi Pustaka merupakan suatu proses penelitian dengan cara membaca dan memahami serta melakukan tinjauan umum terhadap teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan topik dari suatu karya literatur dari penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Setelah data lapangan (data primer), data sekunder serta data tersier terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik

pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Lalu dari data yang terkumpulkan diolah dengan cara menyusun data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia pengujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.¹⁶

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret serta hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini peneliti menyajikan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar**, hlm. 48.

masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat tanpa melupakan *variable* penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang hanya ditemukan dengan upaya penelusuran. Oleh karena itu hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III BENTUK PERJANJIAN SEWA KENDARAAN DARI PELAKU USAHA RENTAL KENDARAAN DENGAN WNA SEBAGAI PENYEWA KENDARAAN DI CV. BALI MUTIA RENTAL


Pada BAB III ini akan membahas mengenai, mekanisme sewa kendaraan bermotor serta pengaturan hak dan kewajiban dari WNA selaku penyewa dengan pelaku usaha rental.

1.6.4 BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN WNA SEBAGAI PENYEWA TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL KENDARAAN BERMOTOR (CV. BALI MUTIA RENTAL) YANG TERKENA TILANG ELEKTRONIK DI BADUNG

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai, bentuk pertanggungjawaban WNA sebagai penyewa terhadap pelaku usaha rental kendaraan bermotor (CV. BALI MUTIA RENTAL) yang terkena tilang elektronik di Badung.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat isi dari pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.



UNMAS DENPASAR